

PEMKAB DAIRI DAN KPU DAIRI TANDATANGANI NPHD DALAM RANGKA PILKADA 2018



Sumber gambar: dairikab.go.id

Pemerintah Kabupaten Dairi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi secara bersama-sama melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi tahun 2018 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Bupati Dairi pada Selasa (8/8/2017). Penandatanganan naskah tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Dairi KRA. Johnny Sitohang Adinegoro, S.Sos dan Ketua KPU Dairi Sudiarmann Manik yang disaksikan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi serta jajaran KPU Dairi.

Dalam laporannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Harryson Sirumapea, AP, M.Si mengatakan tujuan diadakannya penandatanganan hibah yakni pemberian dana hibah oleh Pemkab Dairi kepada KPU Dairi adalah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada Juni 2018 mendatang. Adapun jumlah dana yang diberikan, Ia katakan adalah kurang lebih sebesar Rp. 34 Milyar dimana dana tersebut bersumber dari APBD tahun 2017/2018.

Ketua KPU Dairi dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada pihak Pemerintah Kabupaten Dairi yang telah memberikan dana hibah kepada KPU Dairi karena mengingat penandatanganan NHPD telah melalui proses yang panjang sehingga dicapai kesepakatan dalam penentuan jumlah anggaran yang dimaksud. Ia juga mengatakan KPU Dairi telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara dalam bentuk dengar pendapat sehingga penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2018 nanti dapat dihemat sebanyak Rp. 8 Milyar. Kami akan menggunakan dengan sebaik-baiknya dana yang telah dihibahkan tersebut untuk tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada nanti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, ujarnya.

Sementara itu, Bupati Dairi dalam arahannya mengatakan dana sebesar Rp. 34 Milyar yang diberikan Pemerintah Kabupaten Dairi kepada KPU Dairi untuk pelaksanaan Pilkada nanti sudah sangat besar untuk bagi Kabupaten Dairi. Apabila dana besar itu diaplikasikan, dikatakan Beliau sudah dapat melakukan pembangunan jalan seluas 68 km. Kami berharap kiranya dana ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh KPU dalam rangka pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada sehingga tidak timbul polemik ditengah-tengah masyarakat dan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan sukses, ujar Beliau. Selain itu, Beliau juga berpesan kepada KPU Dairi agar kiranya dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat Dairi dikarenakan mengingat masih banyaknya masyarakat Dairi yang belum paham akan tahapan-tahapan dari pelaksanaan Pilkada.

Beliau juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Dairi akan tetap membantu KPU Dairi dalam hal memfasilitasi sumber daya manusia yang diperlukan nantinya demi suksesnya pelaksanaan Pilkada dengan harapan pelaksanaan Pilkada 2018, Kabupaten Dairi dapat menjadi contoh yang baik dalam hal pelaksanaan Pilkada untuk daerah-daerah yang lainnya. Untuk masalah pengamanan, Beliau mengharapkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak khususnya pihak Polres Dairi dan Kodim Dairi untuk dapat memberikan pengamanan sehingga dapat memberikan keamanan kepada masyarakat Dairi yang akan memberikan hak suaranya pada Pilkada 2018 nanti. Semoga kita semua bisa untuk menciptakan Pilkada Kabupaten Dairi yang Aman, Demokratis, dan Berkeadilan yang dapat tercapai sesuai dengan harapan kita semua, pungkask Beliau.

Sumber Berita:

1. <https://www.dairikab.go.id/berita/daerah/pemkab-dairi-dan-kpu-dairi-tandatangani-nphd-dalam-rangka-pilkada-2018>.
2. Harian Sinar Indonesia Baru, Pemkab Dairi dan KPU Tandatangani NPHD, Anggaran Pilkada 2018 Rp34,9 M lebih, tanggal 9 Agustus 2017.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 1 angka 17

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

Pasal 4

- (1) *Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.*
- (2) *Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.*
- (3) *Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.*
- (4) *Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:*
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;*
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.*
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.*
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah*

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;*
- b. Pemerintah Daerah lain;*
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau*
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.*

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.*
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:*
 - a. pemberi dan penerima hibah;*
 - b. tujuan pemberian hibah;*
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;*
 - d. hak dan kewajiban;*
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan*
 - f. tata cara pelaporan hibah.*
- (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.*

Pasal 14

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.*
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.*
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.*
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;*
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;*

- c. *NPHD;*
- d. *pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan*
- e. *bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.*

Pasal 19

- (1) *Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.*
- (2) *Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:*
 - a. *laporan penggunaan hibah;*
 - b. *surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan*
 - c. *bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.*
- (3) *Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.*